

**REKONSTRUKSI BATAS DISKRESI GURU DALAM TINDAKAN
PENDISIPLINAN : HARMONISASI UU PERLINDUNGAN
ANAK DAN UU GURU DAN DOSEN**

Dahvit Danang Adi Saputro¹, Rezi², Muhamad Habib³

Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa

Email : dahvit.266@gmail.com¹, Rezi@udb.ac.id², muhamadhabib58@gmail.com³

Abstact

This study is motivated by the normative tension between teachers' authority to impose disciplinary measures and legal provisions prohibiting violence against children, which creates legal uncertainty and increases the risk of criminalizing teachers in educational practice; the objective of this study is to formulate clear juridical boundaries for disciplinary actions so that they are not classified as criminal offenses and to develop a harmonization model between the Law on Teachers and Lecturers and the Child Protection Law; theoretically, this study contributes to the development of educational law, while practically it provides guidance for teachers, law enforcement officials, and policymakers; the method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of legal materials; the findings indicate that lawful disciplinary actions must fulfill key parameters, namely educational purpose (animus educandi), proportionality, and respect for children's dignity and rights, reinforced by the doctrine of in loco parentis as the basis for teachers acting as parental substitutes, while regulatory disharmony arises due to unclear operational limits; the study concludes that unclear limits of teachers' discretion are the main source of legal uncertainty, thus requiring reconstruction through legal harmonization; therefore, it is recommended that legislation be revised to explicitly define these limits and that technical guidelines be established to ensure legal certainty and balanced protection for teachers and students.

Keywords: *teacher discretion; child protection; legal harmonization; in loco parentis; legal certainty*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan normatif antara kewenangan guru dalam melakukan tindakan pendisiplinan dengan ketentuan larangan kekerasan terhadap anak yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menyebabkan kriminalisasi terhadap guru dalam praktik pendidikan; tujuan penelitian ini adalah merumuskan batasan yuridis tindakan pendisiplinan agar tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta menyusun model harmonisasi antara Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Perlindungan Anak, kegunaan penelitian ini secara teoretis memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pendidikan, sedangkan secara praktis menjadi pedoman bagi guru, penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam menilai tindakan disiplin secara proporsional, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder; pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa tindakan pendisiplinan yang sah harus memenuhi parameter kumulatif berupa tujuan edukatif (animus educandi), proporsionalitas antara pelanggaran dan

sanksi, serta penghormatan terhadap martabat dan hak anak, yang diperkuat melalui doktrin *in loco parentis* sebagai dasar legitimasi kewenangan guru dalam bertindak sebagai pengganti orang tua di lingkungan sekolah, serta ditemukan adanya disharmoni regulasi akibat tidak adanya batas operasional yang jelas, kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa ketidakjelasan batas diskresi guru merupakan sumber utama ketidakpastian hukum sehingga diperlukan rekonstruksi melalui harmonisasi norma, saran yang diajukan adalah perlunya revisi peraturan perundang-undangan dengan penegasan batas diskresi guru serta penyusunan pedoman teknis guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi guru dan peserta didik.

Kata Kunci : diskresi guru; perlindungan anak; harmonisasi hukum; *in loco parentis*; kepastian hukum

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam pembentukan karakter, moral, dan kapasitas intelektual peserta didik. Dalam proses tersebut, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembina dan pengawas perilaku siswa melalui tindakan pendisiplinan. (Arif : 2023). Kewenangan tersebut secara normatif diakui dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang memberikan ruang bagi guru untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat edukatif. Namun, di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak tanpa memberikan batasan yang jelas mengenai perbedaan antara tindakan pendisiplinan yang bersifat mendidik dengan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan.

Ketidakharmonisan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pendidikan. Guru kerap berada pada posisi dilematis antara menjalankan kewajiban profesional untuk menegakkan disiplin dan risiko hukum akibat potensi pelaporan sebagai pelaku kekerasan. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya parameter yuridis yang tegas mengenai batas diskresi guru dalam tindakan pendisiplinan, sehingga membuka ruang multitafsir baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Akibatnya, tidak sedikit tindakan disiplin yang seharusnya bersifat pedagogis justru diproses secara hukum sebagai tindak pidana. (Praditya Arcy Pratama : 2025).

Praktik menunjukkan tindakan pendisiplinan oleh guru berujung pelaporan pidana. Kondisi ini mencerminkan disharmoni antara norma perlindungan profesi guru dan norma perlindungan anak. Ketidakjelasan batas diskresi guru menimbulkan kerentanan kriminalisasi meskipun tindakan bertujuan pembinaan. Semangat *in loco parentis* tidak memperoleh posisi

yang tegas dalam praktik. Pendekatan perlindungan anak tanpa mempertimbangkan konteks pedagogis berpotensi mengurangi otoritas guru dalam menjaga ketertiban dan efektivitas proses pendidikan (Rezki :2025). Penerapan doktrin *in loco parentis* dalam hukum positif Indonesia belum memiliki bentuk yang konkret. Ketiadaan batasan tegas membuka ruang perbedaan interpretasi antara guru, orang tua, masyarakat, aparat penegak hukum (Wirman Jhoni Lafli : 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana batasan yuridis tindakan pendisiplinan guru terhadap peserta didik agar tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagaimana model harmonisasi regulasi antara kewenangan guru dalam memberikan sanksi dengan perlindungan hak anak guna menciptakan kepastian hukum dalam praktik pendidikan?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan batasan yuridis tindakan pendisiplinan guru agar tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan, serta untuk mengembangkan model harmonisasi antara regulasi yang mengatur kewenangan guru dan perlindungan anak. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pendidikan, perlindungan anak, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan tindakan pendisiplinan secara proporsional, serta menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menilai dan merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan.

Secara teoritik, penelitian ini didasarkan pada beberapa kerangka pemikiran utama. Teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan keadilan substantif dan tidak terjebak pada formalisme normatif semata. Teori kepastian hukum menuntut adanya kejelasan norma agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Teori harmonisasi hukum digunakan untuk menyelaraskan norma yang berpotensi konflik agar dapat berjalan secara seimbang. Selain itu, teori diskresi menjelaskan bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki ruang kebebasan bertindak dalam batas tertentu. Konsep *in loco parentis* menjadi dasar filosofis yang menegaskan bahwa guru memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pengganti orang tua dalam lingkungan sekolah, termasuk dalam melakukan pembinaan dan pendisiplinan peserta didik. Keseluruhan kerangka teoritik tersebut digunakan untuk menganalisis serta merumuskan rekonstruksi batas diskresi guru yang seimbang antara perlindungan anak dan perlindungan profesi guru.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guna mengidentifikasi potensi konflik norma dalam tindakan pendisiplinan oleh guru. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep diskresi, kepastian hukum, dan harmonisasi hukum berdasarkan pandangan para ahli.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji bahan hukum yang relevan secara sistematis.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan dan menganalisis bahan hukum secara sistematis untuk merumuskan batasan yuridis tindakan pendisiplinan guru serta membangun model harmonisasi antara perlindungan anak dan perlindungan profesi guru.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Batasan yuridis tindakan pendisiplinan guru terhadap peserta didik agar tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

3.1 Batasan Yuridis Tindakan Pendisiplinan Guru

Tindakan pendisiplinan dalam perspektif hukum merupakan bagian dari mekanisme pembinaan dalam proses pendidikan, bukan penghukuman represif. Pendisiplinan memiliki karakter pedagogis yang berorientasi pada pembentukan karakter, pengendalian perilaku, serta internalisasi nilai kedisiplinan (Rizky : 2025). Guru berperan sebagai aktor utama dalam proses tersebut, tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga membentuk sikap dan perilaku peserta didik, sehingga setiap tindakan harus dipahami dalam konteks pendidikan.

Secara normatif, kewenangan guru memperoleh legitimasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai bagian dari fungsi profesional, termasuk pemberian sanksi sesuai kaidah pendidikan (Muchammad Catur Rizky : 2022).

Ketentuan ini diperkuat dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa sanksi harus bersifat mendidik, berorientasi pada pembinaan dan perbaikan perilaku.

Permasalahan muncul karena belum adanya batas operasional yang jelas mengenai tindakan pendisiplinan yang diperbolehkan. Kekaburan norma menimbulkan multitafsir serta berpotensi memicu konflik dan kriminalisasi terhadap guru dalam praktik (Andrias Winarno : 2021).

Batasan yuridis pendisiplinan dapat dikonstruksikan melalui tiga parameter utama. Tujuan harus bersifat edukatif, berorientasi pada perbaikan perilaku. Cara harus proporsional, rasional, tidak merendahkan martabat peserta didik. Akibat tidak menimbulkan penderitaan fisik atau psikis yang berlebihan. Ketiga parameter tersebut menjadi dasar pembeda antara tindakan pendisiplinan yang sah dan pelanggaran hukum.

Tabel. 1 Parameter Yuridis Tindakan Pendisiplinan Guru

Parameter	Indikator	Batasan Yuridis
Tujuan	Edukatif	Bertujuan untuk pembinaan dan perbaikan perilaku, bukan pelampiasan emosi
Cara	Proporsional dan patut	Dilakukan secara rasional, tidak berlebihan, dan tidak merendahkan martabat peserta didik
Akibat	Tidak merugikan	Tidak menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlebihan

Tabel 1 menunjukkan bahwa parameter yuridis yang dirumuskan merupakan upaya konkret untuk mengatasi kekaburan norma terkait batas tindakan pendisiplinan. Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan kewenangan kepada guru sebagai bagian dari fungsi profesional, namun tidak disertai batas operasional yang jelas. Sebaliknya, Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan larangan kekerasan secara luas tanpa membedakan secara tegas tindakan pendisiplinan yang bersifat edukatif. Perbedaan ini menimbulkan ketidakseimbangan antara norma yang memberi kewenangan dan norma yang membatasi.

Kondisi tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam praktik pendidikan. Guru berada dalam posisi dilematis karena di satu sisi harus menjalankan fungsi pembinaan, namun di sisi lain berpotensi menghadapi risiko hukum akibat penafsiran yang berbeda terhadap tindakannya. Tidak adanya standar yang jelas menyebabkan penilaian sering bergantung pada subjektivitas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakkonsistenan penegakan hukum.

Dalam konteks ini, parameter tujuan, cara, dan akibat berfungsi sebagai kerangka penilaian yang lebih terukur dan sistematis. Parameter tujuan menegaskan bahwa tindakan harus berorientasi edukatif, parameter cara memastikan pelaksanaan yang proporsional dan

patut, sedangkan parameter akibat menilai dampak nyata dari tindakan tersebut. Ketiga parameter ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga operasional dalam praktik.

Selain sebagai alat analisis, parameter ini juga menjadi pedoman normatif bagi guru dalam menggunakan diskresi. Diskresi tetap diakui, namun dibatasi agar tidak melampaui koridor hukum dan etika. Dengan demikian, parameter tersebut membantu menciptakan penilaian yang lebih objektif, memperjelas batas tindakan yang diperbolehkan, serta mewujudkan kepastian hukum dan keseimbangan antara perlindungan guru dan peserta didik.

3.2 Kualifikasi tindakan pendisiplinan dan kekerasan terhadap anak

Tindakan pendisiplinan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan dalam pendidikan yang berfungsi membentuk karakter dan mengendalikan perilaku, bukan penghukuman represif (Novia, 2021). Kewenangan ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan PP Nomor 74 Tahun 2008, dengan syarat sanksi bersifat mendidik.

Secara yuridis, pendisiplinan yang sah harus memenuhi unsur tujuan edukatif, proporsionalitas, serta tidak merendahkan martabat atau menimbulkan penderitaan berlebihan. Hal ini menjadi pembeda utama dengan tindakan kekerasan dan merupakan bagian dari diskresi profesional guru.

Namun, diskresi tersebut dibatasi oleh norma hukum dan etika. Ketidakjelasan parameter normatif menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum, sehingga guru berada dalam posisi dilematis. Oleh karena itu, kejelasan batas pendisiplinan penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi guru, dan tetap menjaga hak peserta didik.

3.2.1 Batasan Konkret Tindakan Pendisiplinan Guru dalam Perspektif Hukum.

Klasifikasi Tindakan Pendisiplinan Guru Berdasarkan Batas Yuridis

Tabel 2. Batasan Konkret

Bentuk Tindakan	Analisis Yuridis	Kualifikasi
Menegur secara lisan dengan bahasa yang santun	Memenuhi tujuan edukatif dan tidak melanggar martabat peserta didik	Sah
Memberikan tugas tambahan sebagai konsekuensi pelanggaran	Proporsional dan bertujuan pembinaan	Sah
Memanggil orang tua untuk pembinaan bersama	Tidak mengandung kekerasan dan bersifat solutif	Sah
Membentak peserta didik di depan kelas	Berpotensi merendahkan martabat dan menimbulkan tekanan psikis	Abu-abu
Mempermalukan peserta didik di depan umum	Tidak menjaga kehormatan dan berpotensi melanggar perlindungan anak	Melanggar

Memberikan hukuman fisik ringan (misalnya cubitan)	Mengandung unsur kekerasan fisik meskipun ringan	Melanggar
Menampar atau memukul peserta didik	Jelas mengandung kekerasan fisik dan melampaui kewenangan guru	Melanggar

Berdasarkan Tabel 2, parameter tujuan, cara, dan akibat dikonkretkan dalam praktik pendisiplinan sehingga batas yuridis tidak lagi bersifat abstrak, melainkan dapat diidentifikasi secara operasional. Tabel ini berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum yang umum dengan kebutuhan praktik yang menuntut kejelasan dan kepastian.

Kategori tindakan sah menunjukkan terpenuhinya ketiga parameter secara kumulatif, seperti teguran santun, pemberian tugas tambahan yang proporsional, dan pemanggilan orang tua sebagai bentuk kolaborasi. Tindakan-tindakan ini mencerminkan fungsi pedagogis yang tetap berada dalam koridor hukum dan menghormati hak peserta didik.

Kategori abu-abu menunjukkan adanya ketidakjelasan akibat kekaburan norma, misalnya membentak di kelas. Tindakan ini tidak otomatis melanggar, tetapi berpotensi menjadi pelanggaran tergantung pada intensitas, frekuensi, konteks, dan dampaknya. Hal ini menegaskan bahwa penilaian tidak dapat dilakukan secara kaku dan memerlukan kehati-hatian.

Sementara itu, kategori melanggar mencakup tindakan yang jelas melampaui batas, seperti memperlakukan peserta didik atau melakukan kekerasan fisik. Dalam hal ini, unsur cara dan akibat menjadi penentu utama, sehingga tujuan edukatif tidak dapat dijadikan pembenaran.

Dengan demikian, klasifikasi ini menegaskan bahwa legalitas tindakan harus dinilai secara objektif berdasarkan tujuan, cara, dan akibat. Selain sebagai alat analisis, tabel ini juga berfungsi sebagai pedoman praktis bagi guru serta acuan bagi pihak lain, sehingga dapat memperjelas batas tindakan, menciptakan kepastian hukum, dan mengurangi potensi konflik dalam praktik pendisiplinan.

3.3 Konflik norma dan implikasi dalam praktik hukum

Tabel 3. Konflik Norma

Aspek	UU Guru dan Dosen	UU Perlindungan Anak
Kewenangan	Boleh mendisiplinkan	Tidak di atur
Larangan	Tidak spesifik	Melarang kekerasan
Sanksi	Tidak Ada	Ada pidana

Berdasarkan Tabel 3, terdapat perbedaan mendasar antara Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berdampak pada praktik pendisiplinan. Perbedaan ini mencerminkan orientasi yang tidak sejalan: satu menekankan profesionalitas dan

fungsi pedagogis, sementara yang lain berfokus pada perlindungan anak, sehingga menimbulkan disharmonisasi dan ketidakpastian hukum.

Dalam aspek kewenangan, guru diberi legitimasi untuk mendisiplinkan sebagai bagian dari tugas profesionalnya. Namun, regulasi perlindungan anak tidak mengatur kewenangan ini secara eksplisit, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Pada aspek larangan, aturan guru bersifat umum dan membuka ruang tafsir, sedangkan aturan perlindungan anak melarang tegas segala bentuk kekerasan tanpa pengecualian, menciptakan ketegangan antara diskresi guru dan perlindungan anak.

Pada aspek sanksi, perbedaannya semakin jelas: Undang-Undang Guru dan Dosen bersifat administratif dan protektif, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak menerapkan sanksi pidana. Perbedaan ini menimbulkan wilayah abu-abu, di mana tindakan pembinaan dapat dipersepsikan sebagai pelanggaran.

Akibatnya, guru berada dalam posisi dilematis. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi untuk menyelaraskan kewenangan, larangan, dan sanksi agar tercipta kepastian hukum serta keseimbangan antara perlindungan peserta didik dan profesi guru.

3.4 Model harmonisasi regulasi sebagai solusi

Disharmonisasi antara Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan perlunya suatu model harmonisasi regulasi yang mampu mengintegrasikan kewenangan pedagogis guru dengan prinsip perlindungan anak. Harmonisasi ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi perlindungan terhadap anak, melainkan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum bagi guru dan jaminan perlindungan hak peserta didik dalam proses pendidikan.

Model harmonisasi dirumuskan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, kepatutan, serta pengakuan terhadap profesionalitas guru. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menempatkan perlindungan sebagai prioritas utama, sementara prinsip proporsionalitas dan kepatutan memastikan bahwa setiap tindakan pendisiplinan dilakukan secara wajar, terukur, dan tidak berlebihan. Di sisi lain, pengakuan terhadap profesionalitas guru menegaskan bahwa pendisiplinan merupakan bagian dari fungsi pedagogis yang sah dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan.

Secara substantif, model ini menekankan pentingnya perumusan parameter yuridis yang jelas sebagai batas tindakan pendisiplinan. Parameter tersebut meliputi tujuan tindakan yang harus bersifat edukatif, cara pelaksanaan yang tidak mengandung unsur kekerasan serta tidak merendahkan martabat peserta didik, dan akibat yang tidak menimbulkan penderitaan fisik

maupun psikis. Kejelasan parameter ini menjadi kunci untuk membedakan secara tegas antara tindakan pembinaan dan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum.

Selain itu, model harmonisasi juga mengakomodasi konsep diskresi guru sebagai bagian dari kewenangan profesional yang dilindungi, namun dengan batasan yang terukur. Diskresi tetap diberikan ruang karena karakter pendidikan yang kontekstual, tetapi penggunaannya harus berada dalam koridor hukum dan etika profesi. Dengan demikian, guru memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak tanpa kehilangan fleksibilitas dalam menghadapi situasi konkret di lingkungan pendidikan.

Dalam tataran regulatif, harmonisasi diarahkan pada penegasan norma melalui revisi atau penambahan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup pengaturan eksplisit mengenai batas tindakan pendisiplinan yang diperbolehkan, penguatan perlindungan hukum bagi guru, serta kejelasan indikator tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak. Langkah ini penting untuk menghilangkan kekaburan norma dan mengurangi potensi multitafsir dalam penegakan hukum.

Dengan adanya model harmonisasi ini, diharapkan tercipta kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan norma, sehingga mampu meminimalkan konflik antara perlindungan anak dan kewenangan guru. Pada akhirnya, harmonisasi regulasi tidak hanya memberikan perlindungan yang seimbang, tetapi juga mendukung terciptanya proses pendidikan yang efektif, adil, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.

3.4.1 Model Harmonisasi

Tabel. 4 Model Harmonisasi

Aspek	Sebelum Harmonisasi	Sesudah Harmonisasi
Pengaturan	Tidak ada definisi jelas	Ada definisi pendisiplinan yang sah
Batas tindakan	Tidak operasional	Ada batas jelas (boleh/tidak)
Status tindakan	Berpotensi dianggap Kekerasan	Diakui sebagai tindakan edukatif (bersyarat)
Perlindungan Guru	Umum	Diperkuat (itikad baik & proporsionalitas)
Perlindungan Anak	Absolut	Tetap dilindungi (kontekstual)
Penafsiran hukum	Multitafsir	Lebih Seragam
Penegakan hukum	Berbasis akibat	Berbasis tujuan, cara, dan konteks
Praktik sekolah	Tidak Standar	Ada SOP dan sanksi bertingkat

Tabel 4. menunjukkan adanya pergeseran mendasar dari kondisi sebelum harmonisasi yang ditandai dengan kekaburan norma menuju pengaturan yang lebih terstruktur dan

operasional setelah dilakukan rekonstruksi. Pada kondisi sebelum harmonisasi, pengaturan mengenai tindakan pendisiplinan masih bersifat umum dan tidak memberikan definisi yang jelas mengenai batas tindakan yang diperbolehkan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam praktik, karena guru tidak memiliki pedoman yang tegas dalam menentukan tindakan yang sah, sementara di sisi lain tindakan yang dilakukan berpotensi ditafsirkan sebagai bentuk kekerasan.

Setelah dilakukan harmonisasi, terlihat adanya penguatan pada aspek pengaturan melalui perumusan definisi yang lebih tegas mengenai pendisiplinan yang sah. Kejelasan definisi ini menjadi dasar penting dalam membedakan antara tindakan pembinaan dan tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, batas tindakan guru yang sebelumnya tidak diatur secara operasional menjadi lebih jelas dengan adanya klasifikasi tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Hal ini memberikan pedoman yang lebih konkret bagi guru dalam menjalankan kewenangannya.

Perubahan juga terlihat pada status tindakan pendisiplinan. Sebelum harmonisasi, tindakan disiplin cenderung berpotensi dikualifikasikan sebagai kekerasan karena tidak adanya parameter yang jelas. Setelah harmonisasi, tindakan tersebut ditegaskan sebagai tindakan edukatif sepanjang memenuhi syarat tertentu, seperti tujuan yang bersifat pembinaan, cara yang proporsional, dan akibat yang tidak merugikan peserta didik. Dengan demikian, terjadi pergeseran dari pendekatan yang cenderung represif menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada pendidikan.

Pada aspek perlindungan, harmonisasi menghasilkan keseimbangan antara perlindungan terhadap guru dan peserta didik. Perlindungan terhadap guru yang sebelumnya bersifat umum diperkuat dengan adanya syarat itikad baik dan proporsionalitas, sehingga guru memperoleh jaminan hukum sepanjang bertindak dalam koridor yang benar. Di sisi lain, perlindungan terhadap anak tetap dipertahankan, namun dengan pendekatan yang lebih kontekstual dalam kerangka pendidikan, sehingga tidak mengabaikan fungsi pembinaan yang menjadi bagian dari proses belajar.

Dari sisi penafsiran dan penegakan hukum, harmonisasi juga membawa perubahan signifikan. Penafsiran yang sebelumnya bersifat multitafsir menjadi lebih seragam karena adanya parameter yang jelas. Penegakan hukum yang sebelumnya lebih berfokus pada akibat, berkembang menjadi lebih komprehensif dengan mempertimbangkan tujuan, cara, dan konteks tindakan. Implikasi praktis dari perubahan ini terlihat pada praktik di sekolah, di mana keberadaan standar operasional prosedur dan sistem sanksi bertingkat memberikan pedoman yang lebih terstruktur dalam menangani pelanggaran.

Dengan demikian, tabel tersebut tidak hanya menggambarkan perbandingan, tetapi juga menunjukkan arah transformasi hukum menuju sistem yang lebih pasti, seimbang, dan aplikatif dalam praktik pendidikan.

3.4.2 Rekonstruksi Norma

Tabel. 5 UU Guru Dan Dosen (UU No 14 tahun 2005) dan UU Perlindungan Anak (UU No 35 tahun 2014)

Pasal Terkait	Kondisi Sekarang	Kelemahan	Rekontruksi
UU Guru Dan Dosen			
Pasal 14	Kewenangan guru memberi sanksi	Batas tidak jelas	Batas tegas (jenis, prinsip edukatif, proporsionalitas, larangan kekerasan)
pasal 39	Perlindungan hukum guru	Bersifat Umum	Diperkuat (itikad baik & tujuan pendidikan)
UU Perlindungan Anak			
Pasal 13	Perlindungan anak dari kekerasan	Tidak beda disiplin vs kekerasan	Tegaskan disiplin edukatif bukan kekerasan
Pasal 76c	Larangan segala kekerasan	Terlalu luas	Batasi: tidak mencakup pembinaan wajar
Pasal 80	Sanksi pidana kekerasan	Tidak kontekstual	Tambah pengecualian tindakan edukatif

Tabel. 5 menunjukkan upaya rekonstruksi norma sebagai bagian dari model harmonisasi regulasi yang bertujuan untuk mengatasi disharmonisasi antara Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Rekonstruksi ini dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan dalam pengaturan yang ada, kemudian merumuskan perbaikan yang bersifat lebih operasional dan kontekstual terhadap praktik pendidikan.

Pada Undang-Undang Guru dan Dosen, kelemahan utama terletak pada tidak adanya batasan yang jelas mengenai bentuk dan cara tindakan pendisiplinan. Pasal 14 memang memberikan kewenangan kepada guru untuk memberikan sanksi, namun tidak disertai dengan parameter yang tegas mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kondisi ini menyebabkan terbukanya ruang interpretasi yang luas dalam praktik. (Guffron, 2025) Oleh karena itu, rekonstruksi diarahkan pada perumusan batas yang lebih jelas dengan memasukkan unsur jenis tindakan, prinsip edukatif, proporsionalitas, serta larangan terhadap tindakan yang mengandung kekerasan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kewenangan guru tetap berjalan dalam koridor hukum yang pasti.

Pada Pasal 39, perlindungan hukum terhadap guru yang sebelumnya bersifat umum diperkuat dengan menekankan pada unsur itikad baik dan tujuan pendidikan. Penguatan ini memberikan jaminan bahwa guru tidak dapat dikenakan sanksi sepanjang tindakan yang dilakukan memenuhi prinsip pedagogis dan tidak melanggar batas yang telah ditentukan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki indikator yang dapat diuji secara objektif.

Di sisi lain, pada Undang-Undang Perlindungan Anak, kelemahan terletak pada cakupan norma yang terlalu luas tanpa memberikan pembedaan yang jelas antara tindakan disiplin dan kekerasan. Pasal 13 dan Pasal 76C mengatur perlindungan anak dan larangan kekerasan secara tegas, namun tidak mengakomodasi konteks pendidikan sebagai ruang yang memiliki karakteristik khusus. Rekonstruksi dilakukan dengan menegaskan bahwa tindakan pendisiplinan yang bersifat edukatif dan memenuhi prinsip tertentu tidak termasuk dalam kategori kekerasan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran yang dapat merugikan guru.

Selanjutnya, pada Pasal 80 yang mengatur sanksi pidana, rekonstruksi diarahkan pada penambahan pengecualian terhadap tindakan guru yang dilakukan dalam rangka pembinaan. Penegakan ini penting agar penerapan sanksi pidana tidak dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan tindakan.

Secara keseluruhan, rekonstruksi norma dalam tabel tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan pengakuan terhadap kewenangan profesional guru. Kejelasan batas dan parameter yang dirumuskan diharapkan mampu mengurangi multitafsir, meningkatkan kepastian hukum, serta memberikan pedoman yang lebih konkret dalam praktik pendisiplinan peserta didik.

3.5 Implikasi Harmonisasi

Tabel. 6 Implikasi Harmonisasi

Aspek	Implikasi	Penjelasan
Guru	Kepastian perlindungan kepercayaan profesional	hukum, hukum, Pedoman jelas, tidak mudah dipidanakan, dan meningkatkan keyakinan dalam pembinaan
Anak	Perlindungan, pendidikan, karakter	kesesuaian pembentukan Terhindar dari kekerasan, sesuai kebutuhan pendidikan, dan membentuk tanggung jawab
Hukum	Kepastian norma, penegakan, integrasi sistem	konsistensi Mengurangi multitafsir, penilaian seragam, dan selaras antara kewenangan guru dan perlindungan anak

Tabel. 6 menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi memberikan implikasi yang signifikan tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada praktik pendidikan dan penegakan hukum. Perubahan yang dihasilkan tidak bersifat parsial, melainkan menyentuh tiga dimensi utama, yaitu guru, peserta didik, dan sistem hukum secara keseluruhan.

Bagi guru, harmonisasi menghasilkan peningkatan kepastian hukum melalui adanya pedoman yang lebih jelas dalam melakukan tindakan pendisiplinan. Kejelasan ini mengurangi keraguan dalam bertindak, karena guru memiliki standar yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan tindakan yang sesuai. Selain itu, perlindungan hukum terhadap guru juga menjadi lebih konkret, terutama dengan adanya penegasan bahwa tindakan yang dilakukan dengan itikad baik dan tujuan pendidikan tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan diri guru dalam menjalankan fungsi pembinaan, sehingga proses pendidikan dapat berlangsung secara lebih efektif.

Bagi peserta didik, harmonisasi tetap menjamin perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Namun, perlindungan tersebut tidak lagi dipahami secara kaku atau absolut, melainkan dalam kerangka yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan adanya tindakan pendisiplinan yang bersifat edukatif tanpa mengabaikan hak dan martabat anak. Dalam jangka panjang, kondisi ini mendukung proses pembentukan karakter, karena peserta didik tidak hanya dilindungi, tetapi juga dibimbing untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan.

Dari perspektif hukum, harmonisasi berkontribusi pada terciptanya kejelasan dan kepastian norma. Norma yang sebelumnya bersifat multitafsir menjadi lebih terarah karena adanya parameter yang jelas dalam menilai tindakan pendisiplinan. Hal ini berdampak pada konsistensi dalam penegakan hukum, di mana kasus yang serupa dapat dinilai dengan standar yang sama. Selain itu, harmonisasi juga menciptakan integrasi antara norma kewenangan guru dan norma perlindungan anak, sehingga tidak lagi terjadi pertentangan yang dapat menimbulkan konflik dalam penerapan hukum.

Secara keseluruhan, implikasi yang ditunjukkan dalam tabel tersebut menegaskan bahwa harmonisasi regulasi mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap peserta didik dan penguatan kewenangan profesional guru, sekaligus meningkatkan kepastian hukum dalam praktik pendidikan.

IV. Simpulan Dan Saran

4.1 Simpulan

Batasan yuridis tindakan pendisiplinan guru terhadap peserta didik bertumpu pada doktrin *In Loco Parentis* yang dioperasionalkan melalui tiga parameter utama: Tujuan Edukatif (*animus educandi*), Proporsionalitas (keseimbangan antara pelanggaran dan sanksi), serta Penghormatan Martabat Kemanusiaan. Tindakan guru dikategorikan sebagai diskresi yang sah selama tidak didasari oleh niat menyakiti (*mens rea/animus laedendi*) dan tetap berada dalam koridor fungsi pedagogis sebagaimana diatur dalam PP No. 74 Tahun 2008.

Model harmonisasi regulasi yang ideal dilakukan melalui Rekonstruksi Norma Pasal 14 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dengan memasukkan klausul eksplisit mengenai batasan diskresi dan perlindungan profesi. Harmonisasi ini memposisikan UU Guru dan Dosen sebagai *lex specialis* dalam ranah pendidikan, sehingga tercipta kepastian hukum yang bersifat preventif terhadap kriminalisasi guru tanpa menegasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

4.2 Saran

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI): Perlu segera dilakukan revisi terhadap Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan memasukkan klausul yang secara eksplisit mengatur batas diskresi guru dalam tindakan pendisiplinan. Revisi ini harus memuat parameter yang jelas mengenai aspek proporsionalitas dan tujuan edukatif (*animus educandi*), sehingga terdapat harmonisasi antara hak imunitas profesi pendidik dengan perlindungan hak-hak dasar anak.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum (Polri dan Kejaksaan Agung): Disarankan untuk menyusun Pedoman Bersama atau Surat Edaran mengenai penanganan perkara yang melibatkan tenaga pendidik. Aparat penegak hukum hendaknya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan mempertimbangkan doktrin *In Loco Parentis* serta hasil rekonstruksi batas diskresi ini sebagai pertimbangan utama dalam tahap penyidikan, guna mencegah kriminalisasi yang tidak perlu terhadap profesi guru.
3. Kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Perlu disusun sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) Nasional mengenai tindakan pendisiplinan di lingkungan sekolah. SOP ini harus menjadi panduan teknis bagi guru dalam melakukan tindakan disiplin yang aman secara yuridis dan efektif secara pedagogis, sekaligus menjadi perlindungan bagi sekolah dalam menghadapi tuntutan hukum yang tidak berdasar.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya: Mengingat penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Hal ini penting untuk menguji sejauh mana model rekonstruksi batas diskresi ini dapat diimplementasikan secara efektif dalam interaksi sehari-hari antara guru, siswa, dan orang tua di berbagai tingkat satuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Arif Rohman Hakim, (2023). *“Konsep Landasan Dasar Pendidikan Karakter di Indonesia”*, Journal on Education.
- Andrias Winarno, (2021). *“Kekaburan Norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial”*, Media Iuris.
- Guffron Abdul Azis, (2025). *“Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Mengimplementasikan Uu No. 14 Tahun 2005 Pasal 14 Tentang Hak Dan Kewajiban Terhadap Kesejahteraan Guru Honorer(Studi Kasus Man 1 Alor Nusa Tenggara Timur)”*, FALA : Jurnal Ilmuan Multidisipliner.
- Kasiono., dkk. (2022). *“Nuansa Pendidikan Islam Dalam uu RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas: Peran Dan Tujuan Pendidikan Nasional”*, PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran.
- Muchammad Catur Rizk, dkk, (2022). *“Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen terhadap Kesejahteraan Dosen Profesional di Universitas Sunan Giri Surabaya”*, Jurnal Kolaboratif Sains.
- Novia Salfrien Kumayas dan Wiputra Cendana, (2021) *“Penerapan Peraturan dan Prosedur Kelas Guna Mendisiplinkan Siswa Sekolah Dasar dalam Pembelajaran Virtual”*, Jurnal Elementaria Edukasia.
- Pratama, Praditya Arcy., dkk. (2025). *“Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya Terkait dengan Penerapan Punishment untuk Mendisiplinkan Siswa”*, Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah.
- Rezki Amalia Putri, (2025), *“Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Membrikan Sanksi Terhadap Siswa”*, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram.
- Rizki Yudha Bramantyoa dan Fitri Windradi, (2025). *“Prinsip-Prinsip Kedisiplinan dalam Pendekatan Fisik Guru Kepada Murid dalam Pandangan Asas Kepastian dan Perlindungan Hukum”*, Morality: jurnal ilmu hukum.
- Wirman Jhoni Laflie, (2020). *“Gagasan Batasan Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi Kepada Siswa Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Profesi Guru”*, Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Universitas.

Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Pasal 351 tentang Penganiayaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru